



PUTUSAN

Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam permusyawaratan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Permohonan Cerai Talak yang diajukan oleh :

XXXXX bin XXXXX, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.06, RW.08, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai **“PEMOHON KONVENSIT/TERGUGAT REKONVENSIT”**;

M e l a w a n :

XXXXX binti XXXXX, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan pabrik, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.01, RW.06, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, untuk selanjutnya disebut sebagai **“TERMOHON KONVENSIT / PENGGUGAT REKONVENSIT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Mungkid Nomor: Nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tanggal 14 Maret 2014 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon di depan persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti serta mendengar keterangan para pihak di depan persidangan;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. No.0600/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 13 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dibawah register nomor 0600/Pdt.G/2014/PA.Mkd. tertanggal 13 Maret 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 4 November 2007 dihadapan dan dibawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan XXXXX sebagaimana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor Kk.11.10.08/Pw.01/136/2014 tertanggal 11 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX;
- 2 Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Dusun XXXXX Rt.06 Rw.08, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang;
- 3 Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri (ba'dadukhul) dan sudah dikaruniai anak yang bernama Akbar Naufal Zhafran yang lahir pada tanggal 18 Mei 2009;
- 4 Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai dengan tahun 2010 rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain Termohon tidak menghormati orangtua dan Pemohon. Dan pada tahun 2011 Pemohon mulai pergi merantau untuk bekerja di luar negeri selama 3 tahun;
- 5 Bahwa pada bulan Januari tahun 2012 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon. Dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah saling mempedulikan lagi;
- 6 Bahwa Pemohon telah mencoba mengajak kembali tetapi Termohon tidak bersedia dan meminta cerai;



7 Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sulit dibina untuk membentuk sebuah rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, sehingga lebih

baik diputus karena perceraian;

8 Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan pernikahan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan;

9 Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10 Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq. Majelis Hakim untuk berkenan menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX Bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX b\Binti XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Hal.3 dari 25 hal. Put. No.0600/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dengan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4 Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan perkara ini, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya telah datang menghadap ke persidangan, dan Majelis Hakim telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mungkid Drs. JAZILIN dan telah, akan tetapi tidak berhasil, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun dan membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dikarenakan upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Termohon telah memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 11 Agustus 2014 terhadap permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM KONVENSI :

- Posita poin 1, 2 dan 3 benar;
- Salah, Pemohon berpamitan untuk bekerja ke luar negeri dengan alasan untuk menafkahi anak dan isteri tetapi kenyataannya anak dan isteri tidak di nafkahi, pulang malah membawa wanita lain;
- Salah, saya tidak pulang sendiri ke rumah orang tua saya akan tetapi saya dipulangkan oleh kedua orang tua Pemohon;
- Salah, Pemohon tidak pernah mengajak kembali rujuk, sebaliknya saya yang meminta kembali rujuk tetapi Pemohon selalu mengucapkan kata cerai;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Posita poin 7, 8, 9 dan 10 benar;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon Konvensi tersebut maka Pemohon Konvensi mengajukan replik tertanggal 25 September 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Jawaban Termohon poin 1, 2 dan 3 adalah benar;
2. Benar, Saya sudah menjalankan kewajiban saya menafkahi anak dan isteri tetapi di sini saya tidak bisa memenuhi nominal yang dituntut oleh Termohon karena saya bekerja hanya sebagai buruh, tepat pada hari Selasa 08 Oktober 2013 saya dapat menerima gugatan cerai dari Termohon, sebelum masa kerja kontrak selesai;
3. Benar, karena kedua orang tua saya sudah tidak dihargai, dihormati, oleh Termohon. Padahal orang tua sudah membantu kebutuhan anak saya dan Termohon;
4. Benar, Karena saya sudah tidak dilanjutkan rumah tangga lagi dengan Termohon;
5. Jawaban Termohon poin 7, 8, 9 dan 10 adalah benar;

Menimbang, bahwa atas replik dari Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa selama pisah rumah Pemohon sempat tidak mengirim nafkah selama 5 (lima) bulan, tetapi kemudian selama proses persidangan Pemohon mengirim uang sebanyak 3 kali yaitu :
 - Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
 - Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Termohon pernah diberi uang dari orang tua Pemohon sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi menyuruh Termohon agar menceraikan Pemohon ;

DALAM REKONVENSI;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis, tertanggal 11 Agustus 2014, kepada Pemohon Konvensi yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonvensi sebagai berikut :

Hal.5 dari 25 hal. Put. No.0600/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Dalam pengajuan tuntutan ini anak tetap ikut saya;
- 2 Saya ditinggal sejak tanggal 28 april 2011 sampai bulan agustus 2014 dan dinafkahi hanya sampai bulan januari 2012 selama 30 bulan terhitung dari bulan february 2014 sampai bulan agustus 2014 saya tidak pernah dinafkahi dan saya meminta apa yang sudah menjadi hak saya setiap bu'annya Rp. 1.000.000,00 X 30 bulan = Rp.30.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya makan selama 1 bulan ;
1 hari = Rp.26.500,- X 30 = Rp795.000,- ;
Untuk membeli beras = Rp.200.000,-
Untuk membeli lauk dan sayuran = Rp 20.000,- X 30 = Rp.600.000,-
- b. Biaya kesehatan Rp. 100.000,-
- c. Biaya kebutuhan pribadi = Rp. 100.000,- ;

3. Sejak ditinggal merantau anak saya hanya dinafkahi sampai 2 tahun saja sampai bulan Agustus 2014 anak saya tidak dinafkahi terhitung 20 bulan lamanya, dan saya meminta apa yang menjadi hak anak saya setiap bulanya Rp. 1.000.000,- X 20 bulan = Rp.20.000.000,-.

Dengan rincian sebagai berikut:

- a. Biaya sekolah 1 bulan Rp.300.000,- ;
- b. Uang jajan setiap hari = Rp. 10.000,00 X 30 = Rp.300.000,- ;
- c. Membeli susu 1 minggu = Rp.50.000,00 X 4 = Rp.200.000,- ;
- d. Biaya kesehatan = Rp. 100.000,-;
- e. Biaya kebutuhan pribadi = Rp. 100.000,-;

4. Selama menikah kami mempunyai anak. Saya meminta jaminan untuk anak saya dengan member nafkah untuk biaya sekolah anak saya dewasa setiap bulannya Rp.1.000.000,-

Dengan rincian sebagai berikut:

- a Biaya sekolah 1 bulan Rp.300.000,- ;
- b Uang jajan setiap hari Rp.10.000,- x 30 = Rp.300.000,- ;
- c Membeli susu 1 minggu Rp.50.000,- x 4 = Rp.200.000,- ;
- d Biaya kesehatan Rp.100.000,- ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Biaya kebutuhan pribadi Rp.100.000,- ;

- 5 Apabila tuntutan saya tidak dipenuhi saya dan anak saya menggugat kembali;
- 6 Selanjutnya apabila Pemohon memenuhi tuntutan ini, saya sewaktu waktu bersedia dipanggil pengadilan untuk mengurus perceraian;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut maka Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban secara tertulis tertanggal 15 Oktober 2014 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Hak asuh anak ikut termohon tidak apa - apa. Tetapi saya tidak mau dibatasi untuk bertemu dengan anak saya dan nafkah untuk anak tidak bisa dituntut nominal yang diajukan termohon, karena saya sudah memberi nafkah semampu saya dan hanya bekerja sebagai buruh ;
- 2 . Saya terhitung 28 april 2011 bekerja dengan pinjam uang 40 juta dalam jangka waktu 2 tahun atau 24 bulan baru lunas ditambah potongan gaji selama 12 bulan atau 1 tahun tidak terima gaji penuh. Disini saya tidak melalaikan kewajiban saya memberi nafkah sebagai buruh setiap bulan tidak tentu bekerja full ;
3. Anak selamanya akan menjadi tanggung jawab saya sebagai seorang Bapak tetapi saya tidak bisa dituntut harus memberi nominal yang diajukan karena saya hanya bekerja sebagai buruh ;

Menimbang bahwa atas jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi di dalam repliknya menyatakan yang pada pokoknya tetap pada gugatan rekonvensinya semula;

Menimbang, bahwa atas replik dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan tetap pada jawaban Rekonvensinya ;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa :

- 1Foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX Nomor 3308022602840002, tertanggal 10 Maret 2014, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.1;

Hal. 7 dari 25 hal. Put. No.0600/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Foto kopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.11.10.06/Pw.01/136/2014, tanggal 11 Maret 2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.2;

3 Fotokopi slip gaji setoran yang dikeluarkan oleh Bank Rakyat Indonesia Unit XXXXX Kabupaten Magelang, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup kemudian diberi tanda P.3;

Menimbang bahwa alat bukti tersebut telah ditunjukkan dan diperiksa oleh pihak Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menyatakan menerima;

Menimbang bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut diatas, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

1 XXXXX bin XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.01, RW.01, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah kakak ipar Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai suami istri yang sudah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi setelah menikah bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa, selama berumah tangga sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berumur sekitar 5 (lima) tahun dan saat ini diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat menghormati orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2011 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi ke Taiwan untuk bekerja, dan pada saat itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi minta kepada orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk diantar pulang ke XXXXX ke rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian diantar oleh SAMSUDIN;
- Bahwa pada sekitar 5 (lima) bulan yang lalau Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang dari Taiwan, akan tetapi tidak pernah mendatangi atau menjemput Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwaselama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di Taiwan yang memberikan nafkah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali merukunkan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

2XXXXX bin XXXXX, umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Dusun Jombor, RT.02, RW.02, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;

Hal.9 dari 25 hal. Put. No.0600/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai suami istri yang sudah menikah sekitar 6 (enam) tahun yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berumur sekitar 5 (lima) tahun dan saat ini dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa kemudian pada tahun 2011 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi ke Taiwan untuk bekerja, dan pada saat itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa kemudian setelah satu tahun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi ke Taiwan, kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi minta kepada orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk diantar pulang ke XXXXX ke rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian saksi sendiri yang mengantarkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi pulang ke XXXXX;
- Bahwa selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Taiwan masih mengirim nafkah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan juga pernah mengirim uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang dari Taiwan, akan tetapi tidak pernah mendatangi atau menjemput Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di Taiwan yang memberikan nafkah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali merukunkan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

3XXXXX bin PAWIRO SENTONO, umur 55 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, RT.06, RW.08, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Magelang, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah ayah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai suami istri yang sudah menikah pada tahun 2007 yang lalu;
- Bahwa, setelah menikah antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi bertempat tinggal di rumah saksi, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berumur sekitar 5 (lima) tahun dan saat ini dalam asuhan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2010 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak cocok dengan keluarga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa kemudian pada tahun 2011 Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pergi ke Taiwan untuk bekerja, dan pada saat itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. No.0600/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tahun 2012 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi minta kepada orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk diantar pulang ke XXXXX ke rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian diantar oleh SAMSUDIN;
- Bahwa selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Taiwan masih mengirimkan nafkah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan bahkan pernah menitipkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk diberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pada sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang dari Taiwan, akan tetapi tidak pernah mendatangi atau menjemput Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwaselama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berada di Taiwan yang memberikan nafkah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah saksi selaku orang tua;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali merukunkan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya serta dalil-dalil gugatan rekonvensinya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut :

1 WARSINO bin XXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan buruh pabrik, bertempat tinggal di Dusun Karasan, RT.02, RW,06, Desa Jetis, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah kakak kandung Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai suami istri yang menikah pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 2007 dan sudah dikaruniai seorang anak, berusia 5 (lima) tahun dan diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup bersama, di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa sejak tahun 2010, rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sering terjadi pertengkaran akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;
- Bahwa kemudian pada tahun 2011 Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi ke Taiwan untuk bekerja dengan seijin Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, dan pada saat itu Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi masih tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa kemudian pada tahun 2012 Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi diantar pulang oleh orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi ke rumah orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di XXXXX;
- Bahwa selama Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja di Taiwan masih mengirim nafkah untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi melalui orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa pada sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang dari Taiwan, akan tetapi tidak pernah mendatangi atau menjemput Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali merukunkan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

2SUMARNO bin KROMO PAWIRO, umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dusun XXXXX RT.01, RW.06, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten XXXXX, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 13 dari 25 hal. Put. No.0600/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi karena saksi adalah tetangga Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagai suami istri yang menikah 7 (tujuh) tahun yang lalu dan sudah dikaruniai seorang anak, berusia 5 (lima) tahun dan diasuh oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi hidup bersama, di rumah orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kondisi rumah tangga antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, akan tetapi sejak tahun 2012 keduanya sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ditinggal bekerja oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja ke Taiwan;
- Bahwa kemudian orang tua Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pergi ke Taiwanmenitipkan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi orang tua Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di XXXXX;
- Bahwa pada sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi pulang dari Taiwan, akan tetapi tidak pernah mendatangi atau menjemput Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pihak keluarga sudah beberapa kali merukunkan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi /Penggugat Rekonvensi telah mengajukan kesimpulannya masing-masing dan menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain kemudian mohon putusan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka cukup kiranya Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang tertera didalam Berita Acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini kedua belah pihak yang berperkara telah datang menghadap sendiri ke persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha menasehati kedua belah pihak yang berperkara agar berusaha hidup rukun membina rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, dan bahkan sudah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Mungkid Drs. JAZILIN, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon Konvensi pada pokoknya adalah dikarenakan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Termohon Konvensi tidak menghormati orang tua Pemohon Konvensi, dan pada saat Pemohon Konvensi bekerja di Taiwan, Termohon Konvensi pulang ke rumah orang tua Termohon Konvensi, dan meskipun Pemohon Konvensi sudah berusaha menjemput Twermohon Konvensi, akan tetapi tidak bersedia dan meminta cerai;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, pada pokoknya dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi telah dibantah oleh Termohon Konvensi, adapun bantahannya tersebut pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Pemohon Konvensi berpamitan untuk bekerja ke luar negeri dengan alasan untuk menafkahi anak dan isteri tetapi kenyataannya anak dan isteri tidak dinafkahi, dan pada saat pulang malah membawa wanita lain;
- Termohon Konvensi tidak pulang sendiri ke rumah orang tua akan tetapi dipulangkan oleh kedua orang tua Pemohon Konvensi;

Hal. 15 dari 25 hal. Put. No.0600/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Kopnvensi tidak pernah mengajak Termohon Konvensi untuk kembali rujuk, sebaliknya Termohon Konvensi yang meminta kembali rujuk tetapi Pemohon Konvensi selalu mengucapkan kata cerai;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan bantahan atas dalil permohonan Pemohon Konvensi tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta kejadiannya yaitu benar telah terdapat sengketa perkawinan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan serta mempertahankan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta saksi-saksi sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 tersebut telah dicocokkan dengan aselinya dan telah bermeterai cukup dan diperuntukan sebagai alat bukti, maka dengan demikian bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang bahwa saksi-saksi tersebut telah disumpah menurut tata cara Agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, maka ternyata Pemohon Konvensi bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid ;

Menimbang bahwa berdasarkan tidak adanya eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi, maka terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat tinggal pada wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Mungkid sehingga berdasarkan Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama incasu Pengadilan agama Mungkid ;

Menimbang bahwa dari bukti P.2 berupa fotocopy Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, maka ternyata antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah sebagai suami istri sah yang telah menikah dengan mengikuti tata cara Agama Islam dengan demikian berdasarkan Pasal 49 Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini adalah kewenangan absolute Pengadilan Agama incas Pengadilan Agama Mungkid ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka ternyata Pemohon konvensi selama bekerja di Taiwan telah mengirim uang setiap bulannya untuk Termohon Konvensi ;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi dari Pemohon Konvensi yang bernama XXXXX bin XXXXX, XXXXX bin XXXXX dan XXXXX bin PAWIRO SENTONO diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, berumur 5 (lima) tahun dan saat ini diasuh oleh Termohon Konvensi
- bahwa rumah tangga antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah terjadi perselisihan dikarenakan masalah kekurangan ekonomi;
- bahwa, saat ini antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal selama sekitar 3 (tiga) tahun ;
- bahwa selama berpisah Pemohon Konvensi masih tetap mengirim nafkah untuk Termohon Konvensi;
- bahwa saat ini Pemohon konvensi dahulu bekerja sebagai TKI di Taiwan dan sekarang bekerja sebagai karyawan Pabrik;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi dari Termohon Konvensi yang bernama WARSINO bin XXXXX dan SUMARNO bin KROMO PAWIRO, diperoleh keterangan yang saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, berumur 5 (lima) tahun dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon Konvensi;
- bahwa rumah tangga antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi tidak harmonis dikarenakan Pemohon konvensi bekerja di Taiwan dan Termohon Konvensi dipulangkan oleh orang tua Pemohon Konvensi;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. No.0600/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saat ini antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun, dan Pemohon Konvensi sudah tidak pernah mengunjungi atau menjemput Termohon Konvensi;
- bahwa meskipun berpisah Pemohon KONvensi masih memberikan nafkah untuk Termohon Konvensi;
- bahwa Pemohon konvensi dahulu bekerja sebagai TKI di Taiwan dan sekarang bekerja sebagai karyawan pabrik;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa keterangan saksi-saksi baik saksi dari Pemohon konvensi maupun saksi dari Termohon konvensi dan bukti-bukti surat lainnya sebagaimana telah tersebut di atas, yang dihubungkan dengan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing di depan persidangan, maka telah ditemukan fakta kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi adalah sebagai suami isteri sah dan sampai saat ini belum pernah bercerai;
- Bahwa, selama berumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu AKBAR NAUFAL ZHAFRAN, umur 5 (lima) tahun, sekarang diasuh oleh Termohon Konvensi;
- Bahwa, rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sudah tidak harmonis dikarenakan telah terjadi perselisihan yang terus menerus dimana Pemohon Konvensi bekerja di Taiwan dan sepulang dari Taiwan Pemohon Konvensi tidak mengunjungi atau menjemput Termohon Konvensi;
- Bahwa saat ini antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) tahun ;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon Konvensi masih mengirim nafkah untuk Termohon Konvensi, baik melalui transfer ataupun melalui orang tua Pemohon dan diberikan kepada Termohon Konvensi;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sudah dirukunkan akan tetapi tidak berhasil ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dahulu Pemohon Konvensi bekerja sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Taiwan, akan tetapi saat ini Pemohon Konvensi bekerja sebagai karyawan pabrik;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pecah atau setidaknya sudah retak dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam membina rumah tangga dan sudah dapat dikategorikan sebagai broken marriage;

Menimbang bahwa pernikahan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dengan adanya sengketa perkawinan dimaksud sudah tidak memberikan lagi manfaat terhadap ketenteraman jiwa bagi kedua belah pihak sehingga tujuan dari pernikahan yaitu untuk menciptakan sebuah rumah tangga yang sakinah, Mawadah dan rahmah sebagaimana dimaksud didalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat tercapai lagi;

Menimbang bahwa sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya sebuah bahtera rumah tangga itu disebabkan kepada salah satu pihak akan tetapi yang menjadi ukuran adalah pecahnya rumah tangga itu sendiri dimana antara keduanya sudah tidak dapat disatukan lagi, hal ini sebagaimana putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 266-K/AG/1993, tanggal 25 Juni 1994 ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon Konvensi telah beralasan dan berdasarkan hukum sebagaimana diatur didalam Pasal 19 (f) PP. Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon Konvensi telah terbukti dan telah beralasan hukum maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon Konvensi patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menganggap perlu mengemukakan firman Allah SWT. Dalam surat Al-Baqoroh ayat : 227 yang berbunyi ;

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Hal. 19 dari 25 hal. Put. No.0600/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika suami berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa penyebab pisah tempat tinggal antara keduanya bukan semata mata kesalahan Termohon konvensi akan tetapi justeru disebabkan karena Pemohon konvensi yang diduga menjalin hubungan dengan perempuan lain dan semenjak kepulangan Pemohon konvensi dari Taiwan tidak pernah mengunjungi ataupun menjemput Termohon konvensi, sehingga hal tersebut memicu makin retaknya rumah tangga antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi, oleh karenanya Termohon konvensi bukanlah sebagai seorang isteri yang nusyuz sehingga hak-hak untuk dinafkahi oleh suaminya tidak menjadi gugur;

Menimbang, bahwa memberikan mut'ah merupakan kewajiban seorang suami yang menceraikan isterinya dengan talak raj'ie, maka sudah sepatutnya apabila Pemohon konvensi dihukum untuk memberikan mut'ah kepada Termohon, hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah menurut yang ma'ruf sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan bahwa antara Pemohon konvensi dengan Termohon konvensi telah menikah selama sekitar 7 (tujuh) tahun, serta memperhatikan pekerjaan Pemohon sebagai karyawan pabrik da pernah bekerja sebagai TKI di Taiwan, maka sudah pantas dan telah sesuai dengan kepatutan dan batas-batas kewajaran apabila Pemohon Konvensi dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Termohon konvensi sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa nafkah iddah juga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami apabila menceraikan isterinya dengan thalak raj'i, maka sudah sepatutnya Pemohon konvensi dihukum untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon konvensi,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal ini sesuai dengan pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 149 huruf (b) Kompilasi hukum islam, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam kitab Syarqowi 'Alat Tahrir Juz IV: 349 sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها و بساطنته

Artinya: “ Dan wajib nafkah untuk perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj’i, karena perempuan tersebut masih menjadi tanggungan dan masih tetap di dalam kekuasaan bekas suaminya “;

Menimbang, bahwa jumlah nafkah iddah tersebut adalah layak dan sesuai dengan batas-batas kewajaran apabila diperhitungkan selama 3 bulan sebesar Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

DALAM REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah disebutkan diatas ;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah madiah/nafkah lampau, nafkah madiah/nafkah anak dan nafkah anak sampai dewasa diajukan oleh Penggugat Rekonvensi pada saat mengajukan jawaban yang pertama maka sesuai dengan Pasal 132 b ayat (1) HIR gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dibenarkan dan dapat dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa adapun rincian gugatan Rekonvensi penggugat Rekonvensi adalah :

1 Nafkah Madliyah sejak bulan Desember 2013 sampai dengan 01 Oktober 2014, sebesar Rp.7.000.000,- (Tujuh juta rupiah) ;

2 Nafkah madliyah/nafkah lampau untuk seorang anak yang bernama AKBAR NAUFAL ZAFRAN, umur 4 tahun 6 bulan, setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) , selama 20 (dua puluh) bulan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

3 Nafkah untuk anak sampai dengan anak dewasa/mandiri sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan;

Hal.21 dari 25 hal. Put. No.0600/Pdt.G/2014/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan di dalam konvensi sepanjang berhubungan dengan permasalahan dalam rekonsensi, maka pertimbangan dalam konvensi tersebut juga digunakan untuk mempertimbangkan dalam rekonsensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah madliyah (nafkah lampau) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sejak bulan Februari 2014 sampai dengan bulan Agustus 2014, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonsensi keberatan atas gugatan tersebut dengan alasan yang bersangkutan selama berpisah tetap memberikan nafkah, melalui transfer dan juga melalui orang tua Tergugat Rekonsensi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan baik oleh Penggugat Rekonsensi maupun Tergugat Rekonsensi dan pengakuan dari pihak Tergugat Rekonsensi serta didukung oleh bukti P.3 berupa slip transfer atas nama XXXXX, maka telah terbukti selama Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonsensi masih memberikan nafkah untuk Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdsarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat rekonsensi mengenai nafkah madliyah tidak terbukti dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonsensi atas nafkah lampau dari seorang anak yang bernama AKBAR NAUFAL ZAFRAN, umur 5 tahun, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang ayah untuk memberikan nafkah kepada anaknya adalah lilintifa' bukan bersifat litamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memeberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak) tidak dapat digugat, hal mana sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, sebagaimana putusan nomor:608 K/AG/2003, tertanggal 23 Maret 2005, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonsensi mengenai nafkah lampau anak (nafkah madhiyah anak) dinyatakan ditolak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah untuk anak sampai anak tersebut dewasa setiap bulannya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonvensi keberatan atas gugatan tersebut dengan alasan akan memberikan nafkah untuk anak akan tetapi tidak disebutkan nominalnya;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat rekonvensi tersebut dinilai Majelis terlalu memberatkan Tergugat Rekonvensi, akan tetapi ketidakmampuan Tergugat rekonvensi untuk menyebutkan nominal juga tidak beralasan dan tidak dapat memenuhi kepastian hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan kepatutan kelayakan dan rasa keadilan serta melihat kemampuan Tergugat Rekonvensi yang bekerja sebagai karyawan pabrik maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan nafkah anak yang bernama AKBAR NAUFAL ZAFRAN, umur 5 tahun setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka seluruh biaya dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Memperhatikan segala ketentuan Hukum Syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI ;

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2 Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX bin XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX binti XXXXX) di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;

Hal.23 dari 25 hal. Put. No.0600/Pdt.G/2014/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menghukum kepada Pemohon konvensi untuk membayar kepada Termohon konvensi berupa:

3.1. Nafkah selama masa iddah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

3.2. Mut'ah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

DALAM REKONVENSI ;

1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;

2 Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa Nafkah anak yang bernama AKBAR NAUFAL ZHAFRAN, umur 5 tahun setiap bulannya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa;

3 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp.---.000,- (-----ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 08 Januari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awwal 1436 Hijriyah, oleh Drs. DIDI NURWAHYUDI,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Drs. JAZILIN dan Drs. M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh ABD. HALIM M, BA. Sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum dan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,



1 Drs. **JAZILIN**
Drs. DIDI NURWAHYUDI, MH.

2 Drs.M.ISKANDAR EKO PUTRO,MH.
PANITERA PENGGANTI

ABD. HALIM M, BA.

DAFTAR PERINCIAN BIAAYA PERKARA

| | | |
|---|-----|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara | Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. | |
| 4. Biaya Hak Redaksi | Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | Rp. | 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. | <u>.....</u> |

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id